



KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH UMBULREJO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH UMBULREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) a Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana desa Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2025 Nomor 2);

16. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Lurah Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah

- Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

1. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
4. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

1. Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
2. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
3. Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

1. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
2. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Lurah ini dalam Berita Kalurahan Umbulrejo

Ditetapkan di Umbulrejo
pada tanggal 16 Maret 2026



Diundangkan di Umbulrejo
pada tanggal 16 Maret 2026
CARIK UMBULREJO,


BUDI PURWO SUDARYANTO

BERITA KALURAHAN UMBULREJO TAHUN 2026 NOMOR 2.

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NIK	NAMA LENGKAP	JK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			PEKERJAAN	SUMBER DATA/ KRITERIA PENERIMA BLT (PMK 7)		KETER.
							PADUKUHAN	RT	RW		DESIL **)	NON DESIL **)	
1	3403106110920003	PARTINI	P	GUNUNGKIDUL	21-10-1992	2	WANGLU	4	8	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 1/ DIFABEL
2	3403107112430133	SATIRAH	P	GUNUNGKIDUL	31-12-1943	5	PLALAR	1	9	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 3/ JANDA LANSIA
3	3308122909830001	MIFTAKHUL HILAL	L	MAGELANG	29-09-1983	4	SURODADI	7	7	KARYAWAN SWASTA	v		DESIL 6/ ANGGOTA KELUARGA SAKIT JANTUNG BOCOR
4	3403107112310073	KALIYEM	P	GUNUNGKIDUL	31-12-1931	1	SILINGI	6	1	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 1/ JANDA LANSIA
5	3403105212490003	SITI WASFIAH	P	YOGYAKARTA	12-12-1949	2	SILINGI	6	1	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 6 / JANDA LANSIA/ BUTA
6	3403101406550004	DURMAN	L	PEKALONGAN	14-06-1955	6	BLIMBING	3	5	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 1/ SAKIT
7	3403105704420002	KARTIYEM	P	GUNUNGKIDUL	17-04-1942	2	WIRIK	2	2	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 2/ JANDA LANSIA/ SAKIT
8	3403102801250003	SUMARSI	P	GUNUNGKIDUL	05-04-1950	1	SLADI	3	4	TIDAK BEKERJA	v		DESIL 3 / STRUK
9	3403100510650005	SALIMIN	L	GUNUNGKIDUL	05-10-1965	5	DLISEN	4	10	PETANI/ PEKEBUN	v		DESIL 1
10	3403104509530002	SAMINTEN	P	GUNUNGKIDUL	05-09-1953	1	SURODADI	5	7	PETANI/ PEKEBUN	v		DESIL 4

Umbulrejo, 16 Maret 2026

